



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 094 / 2015

TENTANG

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA (SMAS) BOMBANA KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang perlu membangun Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Bombana;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, relevansi terhadap potensi daerah dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Bombana yang berlokasi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dinyatakan layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Bombana Kabupaten Bombana.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;